



PUTUSAN

Nomor 41/PDT/2024/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Widiono, bertempat tinggal di Bumi Indah Cluster Parahyangan Po. 30 Sukamantri, Kec. Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, Banten 15560, yang dalam hal ini diwakili oleh Agus Supriatna, S.H., M.H., Advokat pada kantor AI-Bantani yang beralamat di Jl. Raya Balaraja Kresek KM.4 No.42 Kp. Merak Rt.003 RW.003 Ds. Merak Kec. Sukamulya Kab. Tangerang Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2024, sebagai **Pembanding I semula Tergugat I**.

Feri Saputra, bertempat tinggal di Griya Asri Sukamanah 2 Blok A 10/12 Kelurahan Sukamanah, Kec. Rajeg, Kabupaten Tangerang Banten, yang dalam hal ini diwakili oleh Bagus Bastoro, SH., Advokat pada kantor Hukum Muhammad Encep & Rekan, yang beralamat di Jl. Raya Kresek Kp. Jatibaru Rt.005/Rw.004 Ds. Tobat Kec. Balaraja Kab. Tangerang Prov. Banten., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2024 sebagai **Pembanding II semula Tergugat II**;

Lawan:

PT Tritunggal Maju Sejahtera, tempat kedudukan Kp. Cilongok Rt. 002, Rw. 003, Kel. Sukamantri Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Perdamaian Telaumbanua, S.H., Husen Bafaddal, S.H., M.H. Advokat pada Law Office Perdamaian Telaumbanua & Partner) yang berkantor di Jl. Andong 2 No. 17A Rt.006/006 Kelurahan Kota Bambu Selatan Kecamatan Palmerah Barat Jakarta Barat 11420, berdasarkan surat

Halaman 1 dari 8 hal Putusan Nomor 41/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 18 Juli 2023, sebagai **Terbanding semula Penggugat.**

Leonardi Tanimbar, bertempat tinggal di Kemang Pratama 2 D/22 Rt.01/35, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi Jawa Barat, Bojong Rawalumbu, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 788/Pdt.G/2023/PN.Tng, tanggal 15 Januari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat I membayar kewajibannya 70% (tujuh puluh persen sebesar **Rp. 486.750.250,-** (empat ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), dari nilai tagihan yang tidak sanggup dibayar oleh Turut Tergugat sebesar **Rp. 695.357.500,-** (enam ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sesuai **Aturan Internal Sistem Perhitungan Komisi Dan Punishment Tritunggal Maju Sejahtera tertanggal 30 Maret 2018;**

Halaman 2 dari 8 hal Putusan Nomor 41/PDT/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat II sebagai Supervisor merangkap Manager membayar kewajibannya **30% (tiga puluh persen)** sebesar **Rp. 208.607.250,-** (dua ratus delapan juta enam ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah), dari nilai tagihan yang tidak sanggup dibayar oleh Turut Tergugat sebesar **Rp. 695.357.500,-** (enam ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sesuai **Aturan Internal Sistem Perhitungan Komisi Dan Punishment Tritunggal Maju Sejahtera tertanggal 30 Maret 2018;**
- Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dalam Putusan Perkara a quo;
- Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
- Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Bahwa Kuasa Pembanding I semula Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Januari 2024 serta Kuasa Pembanding II semula Tergugat II berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2024 telah mengajukan permohonan banding masing masing pada tanggal 22 Januari 2024 dan tanggal 26 Januari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Tng, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, Permohonan Banding tersebut disertai dengan memori banding dari Kuasa Pembanding I semula Tergugat I, serta memori Banding dari Pembanding II semula Tergugat II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang masing masing pada tanggal pada tanggal 31 Januari 2024 dan 6 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang melalui Pos Tercatat kepada Terbanding semula Penggugat, kepada Pembanding II, I semula Tergugat I,II, serta kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing masing pada tanggal 24 Januari 2024 dan 2 Februari 2024;

Bahwa memori banding dari Kuasa Pembanding I semula Tergugat I tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding I semula Penggugat,

Halaman 3 dari 8 hal Putusan Nomor 41/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pembanding II semula Tergugat II serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui pos tercatat pada tanggal 13 Februari 2024;

Bahwa memori banding dari Kuasa Pembanding II semula Tergugat II tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding I semula Penggugat, kepada Pembanding I semula Tergugat I serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui pos tercatat pada tanggal 13 Februari 2024;

Bahwa Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya sebagai mana surat kuasa khusus tertanggal 20 Februari 2024 telah mengajukan kontra memori banding tertanggal, 28 Februari 2024;

Bahwa kepada Kuasa Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, kepada Terbanding semula Penggugat, kepada Turut Tergugat telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing masing pada tanggal 25 Februari 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima
permohonan Banding Pembanding/Tergugat I;
2. Membatalkan
n *Putusan* Pengadilan Negeri Tangerang Nomor:
788/Pdt.G/2023/PN.Tng. tertanggal 15 Januari 2024;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 4 dari 8 hal Putusan Nomor 41/PDT/2024/PT BTN



- Menerima Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat I tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Membebaskan Tergugat I dari semua bentuk kewajiban pembayaran kepada Penggugat;
- Menyatakan tidak sah bukti surat (P-21) dari Penggugat berupa **Aturan Internal Sistem Perhitungan Komisi Dan Punishment Tritunggal Maju Sejahtera yang dibuat oleh Penggugat pada bulan Maret 2018;**
- Mebebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dari Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding II semula Tergugat II, pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Banten dalam memeriksa dan mengadili pada tingkat banding berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- 1.Menerima Permohonan Banding dari Pembanding II semula Tergugat II.
- 2.Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 788/Pdt.G/2023/PN.TNG yang diputus Tanggal 15 Januari 2024 sebagai berikut:

Mengadili

DALAM EKSEPSI

Halaman 5 dari 8 hal Putusan Nomor 41/PDT/2024/PT BTN



1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Mengukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

ATAU

Apabila majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa dari alasan - alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa dari Terbanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Banding oleh Para Pembanding / Para Tergugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.788/Pdt.G/2023/PN.TGR, tertanggal 15 Januari 2024;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim bdrpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, dan mempelajari serta meneliti berkas perkara tersebut beserta surat - surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 788/Pdt.G/2023/PN.Tng tanggal 15 Januari 2024, memori banding dari kuasa Pembanding I semula Tergugat I, memori banding dari



kuasa Pembanding II semula Tergugat II dan kontra memori banding dari kuasa Terbanding semula Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan - alasan yang menjadi dasar putusan, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan Tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih, dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 788/Pdt.G/2023/PN.Tng tanggal 15 Januari 2024, dapat dipertahankan pada peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II. semula Tergugat II ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 788/ Pdt.G/2023/PN.Tng, tanggal 15 Januari 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua

Halaman 7 dari 8 hal Putusan Nomor 41/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding, sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, yang terdiri dari: Bambang Sasmito, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Effendi Pasaribu, S.H., M.H., dan Posman Bakara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 41/PDT/2024//PT BTN tanggal, 26 Februari 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat banding dan putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Itaida Lantiur Pangaribuan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara atau kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Effendi Pasaribu, S.H., M.H.,

Bambang Sasmito, S.H., M.H.

TTD

TTD

Posman Bakara, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Itaida Lantiur Pangaribuan, S.H.,

Perincian Biaya Banding :

- | | | |
|----|---------|-------------|
| a. | Materai | Rp 10.000,- |
| b. | Redaksi | Rp 10.000,- |

Halaman 8 dari 8 hal Putusan Nomor 41/PDT/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Administrasi Rp 130.000,-
Jumlah Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 8 hal Putusan Nomor 41/PDT/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)